REKONSTRUKSI HUKUM IKHTILATH DI PESANTREN
(Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah)

RISALAH

Oleh:

ALYA LAILATUL HAMIDAH
NIM.17.18.07.1.04.041

MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'
2022

REKONSTRUKSI HUKUM IKHTILATH DI PESANTREN
(Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah)

RISALAH

Diajukan Kepada Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Marhalan Ula (M.1) Pada Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'

Oleh :

ALYA LAILATUL HAMIDAH
17.18.07.1.04.041

MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRARI FIQH AN NISA'

2022

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING RISALAH

Risalah yang disusun Oleh Alya Lailatul Hamidah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji

Malang, 14 Juni 2022
Pembimbing,

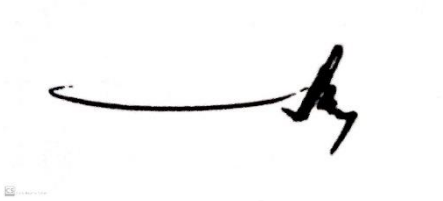

Drs. KH. Chamzawi, M. HI
NIDN. 201703011516

PENGESAHAN
TIM PENGUJI RISALAH

Risalah oleh Alya Lailatul Hamidah ini telah diujikan di depan tim penguji risalah Ma'had Al-Zamachsyari Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh Sarjana Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh

Malang, 17 Juni 2022

Dewan Penguji,

Penguji Utama

Agus M. Ishom Fuad, S.E

Ketua Penguji

H. Ghufron Hambali, S.Ag.,M.HI

Wakil Ketua Penguji

Drs. KH. Chamzawi, M. HI

Mengesahkan

Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari

Agus Ibnu Athoilah, M.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alya Lailatul Hamidah

NIM : 17.18.07.1.04.041

Takhasus : Fiqih dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'

Judul Peneltian : Rekonstruksi Hukum Ikhtilath Di Pesantren (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' Dan Muhammadiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa risalah yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa risalah ini hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 19 April 2022
Yang membuat pernyataan,

Alya Lailatul Hamidah
NIM. 17.18.07.1.04.041

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan risalah ini dengan judul "Rekonstruksi Hukum Ikhtilath di Pesantren (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya.

Penulisan risalah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan risalah ini. Untuk itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Agus Ibnu Atho'ilah, M.Pd sebagai Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami ilmu agama di lembaga ini.
2. Drs. KH. Chamzawi, M.HI, selaku pembimbing yang telah sabar dalam memberikan arahan, nasihat, serta *mau'idhah* kepada penulis hingga dapat menyelesaikan risalah ini dengan baik.
3. Seluruh Muallim Mahad Aly Al-Zamachsyari, beliau guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu agama mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi dan mengantarkan penulis hingga titik ini.
4. M. Fashihuddin S.H, S.Ag. yang tak kenal lelah dalam membimbing dan mengarahkan penulisan penelitian risalah kami.
5. Terkhusus kepada kedua orang tua kami, adik kami, dan segenap keluarga besar yang telah memberikan dorongan untuk selalu memperdalam ilmu agama dan selalu mendukung di setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu dan dicita-citakan sebagai penerus yang dapat mengemban amanah mensyiarkan ilmu agama di berbagai penjuru dunia.

6. Segenap teman-teman Mahasantri Ma'had Aly Al-Zamachsyari dan terkhusus kepada teman-teman Zabarjad angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses menyelesaikan risalah ini.
7. Hafsha Squad (Sandy, Handika, Maratul, Tazkia, Pramudyah) yang telah membantu dan memberikan semangat dalam proses menyelesaikan risalah ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung demi kesuksesan dalam proses menyelesaikan risalah ini.

Tentu, penulisan risalah ini tidak luput dari adanya kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan lapang dada menerima masukan dan arahan guna melangkah untuk menjadi yang lebih baik. Sebagai akhir kata, penulis berharap risalah ini dapat memberi manfaat dan menjadi inspirasi bagi peneliti lain serta menambah khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fikih yang digeluti oleh banyak kaum santri zaman sekarang ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Malang, 19 April 2022

Penulis,

Alya Lailatul Hamidah

NIM. 17.18.07.1.04.041

ABSTRAK

Hamidah, Alya Lailatul. NIM. 17.18.07.1.04.041. ***Rekonstruksi Hukum Ikhtilath Di Pesantren (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' Dan Muhammadiyah)***. Risalah Akhir. Ma'had Aly Al-Zamachsyari. Pembimbing: Drs. KH. Chamzawi, M.HI

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Ikhtilath, Pondok Pesantren, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

Penelitian ini membahas mengenai rekonstruksi hukum ikhtilath di Pesantren dengan menggunakan pendekatan *madzahib al-arba'ah* dan juga para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD) Pembahasan mengenai ikhtilath merupakan salah satu pembahasan yang memiliki urgensi yang besar dalam kehidupan. Bagaimana tidak, pergaulan antar lawan jenis saat ini sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Tidak hanya terjadi pada kondisi sosial saja namun pada hal pemberian pendidikan juga sudah mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut perlu disikapi ulama agar tetap dapat dijalankan dengan sesuai pada kaidah atau aturan agama. Dalam kondisi ini upaya ulama' seperti tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan pendapat dan arahan mengenai hukum dari adanya ikhtilath yang sudah terjadi di lingkungan sosial khususnya di lingkungan pondok pesantren saat ini. Rekonstruksi hukum yang didapat dari adanya ikhtilath di lingkungan pesantren utamanya dalam kondisi pembelajaran dalam satu mejlis dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu ikhtilath *mumayyaz* (dibedakan) dan *ghoiru mumayyaz*. Jika ikhtilath dilakukan dengan *ghoiru mumayyaz* maka tidak diperbolehkan. Sedangkan ikhtilath *mumayyaz* pada hukum yang didapatkan adalah boleh (diperbolehkan) ikhtilath itu terjadi dengan beracuan pada pendekatan ushul fiqh yakni metode *istishlahi* dengan menggunakan *Qawaid Al-Fiqhiyyah*.

مستخلص البحث

حامدة, عالية ليلة. رقم القيد: ١٧,١٨,٠٧,١,٠٤,٠٤١. ***إعادة البناء القانوني الإختلاط في المعهد الإسلامي (دراسة عرض الشخصية نهضة العلماء و محمدية)***. الرسالة النهائية. المعهد العالي الزمخشري. المشرف: كياهي حمزاوي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: إعادة البناء القانوني ,الإختلاط, المعهد الإسلامي, نهضة العلماء, محمدية

تناقش هذه الدراسة إعادة البناء القانوني للاختلاط في المدارس الداخلية الإسلامية باستخدام منهج مذاهب الأربعة وكذلك شخصيات نهضة العلماء والمحمدية. في الحياة. كيف لا ، دخلت العلاقة بين الجنس الآخر الآن مرحلة تنذر بالخطر. لم يحدث فقط في الظروف الاجتماعية ، ولكن من حيث توفير التعليم قد خضع أيضًا لعدة تغييرات. يجب معالجة هذه التغييرات من قبل العلماء حتى يظل من الممكن تنفيذها وفقًا للقواعد أو اللوائح الدينية. في هذه الحالة ، جهود العلماء مثل نهضة العلماء وشخصيات المحمدية لتقديم آراء وتوجيهات بشأن القانون من وجود اختلاط التي حدثت في البيئة الاجتماعية ، وخاصة في بيئة المدرسة الداخلية الإسلامية الحالية. يمكن تصنيف إعادة البناء القانوني الذي تم الحصول عليه من وجود الاختلاط في البيئة الفلسطينية ، وخاصة في ظروف التعلم في مجلس واحد ، إلى نوعين ، هما: اختلاط مميز وغير مميّز. إذا كان الاختلاط في غير مميّز ، فإن شريعة الاختلاط غير جائز. في حين أن الاختلاط المميز في القانون جائز (جائز) ، يحدث الاختلاط بالإشارة إلى منهج أصول الفقه ، أي طريقة الاستصلاحي باستخدام قواعد الفقهية.

أبستراك

حميدة, عالية ليلة. ١٧,١٨,٠٧,١,٠٤,٠٤١. ***ركونتركسي حكوم اختلاط دي فسانتران (ستودي فانداغان توكوه نهضة العلماء دان محمدية)***. رسالة أخيرة. المعهد العالي الزمخشري. فمبيمبيغ: كياهي حمزاوي الماجستير.

كاتا كونجي: ركونتركسي حكوم, اختلاط, فوندوك فسانتران, نهضة العلماءو محمدية

فنليتيان اني ممبهاس مغنائي ركنستركسي حكم اختلاط دي فسنتران دغان مغوناكان فندكاتان مذاهب الأربعة دان جوكا فارا توكوة نهضة العلماء دان محمدية. فمباهاسان مغنائي اختلاط مروفاكان سالاه ساتو فمباهاسان يا غ مماليكي أركنسي يا غ بسار دالام كهيدوفان. باكيمانا تيداك, فرغولان انتار لاوان جنيس سائت إني سوداه مماسوكي تاهاف يا غ مغهاواتركانز تيداك هايا ترجادي فادا كونديسي سوسيال ساجا نامون فادا هال فمبريان فنديديكان جوكا سوداه مغالامي فروباهانز فروباهان ترسبوت فرلو دي سيكافي فارا علماء سفرتي توكوه نهضة العلمائ دان محمدية ممبرمان فندافات دان اراهان مغنائي حكوم داري ادايا اختلاط يا غ سوداه ترجادي دي لغكوغان سوسيال خصوصيا دي لغكوغان فوندوك فسانتران سائت ايني. ركونستروكسي حكوم يا غ دي دافات داري ادايا اختلاط دي لغكوغان فوندوك فسانتران أتامايا دالام كونديسي فمبلاجاران دالام ساتو مجلس دافات دي كلاسيفيكاسيكان دالام دوا جنيس يائيتو اختلاط مميز دان غير مميز. جيكا اختلاط دي لاكوكان دغان غير مميز ماكا تيداك دي فربولهكان. سداغكان اختلاط مميز فادا حكوم يا غ دي دافاتكان بولاه (دي فربولهكان) اختلاط ايتو ترجادي دغان برأجوان فادا فندكاتان اصول الفقه ياكني متودى استصلاخي دغان مغوناكان قواعد الفقهية.

REKONSTRUKSI HUKUM IKHTILATH DI PESANTREN
(Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah)

Alya Lailatul Hamidah
NIM. 17.18.07.1.04.041
Ma'had Aly Al-Zamachsyari

A. Pendahuluan

Era modern kerap disebut sebagai era globalisasi yang didominasi oleh pesatnya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam kehidupan, utamanya terhadap perilaku manusia yang semakin menjadi sorotan. Perilaku yang sangat bebas sampai dapat memerangi nilai moral dan etika bahkan nilai sakral agama sekalipun dapat terlampauhi (Djakfar, 2007:3-4). Salah satu dampak yang terbesar adalah mudahnya seseorang dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada dasarnya urgensi pergaulan sangat besar karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Namun pada era ini pergaulan sudah melebihi batas yang sewajarnya (Hendayani, 2019).

Laki-laki dan perempuan bebas bertemu bahkan bergaul kapan saja dan dimana saja. Kondisi tersebut yang menyebabkan terjadinya ikhtilath. Awalnya ikhtilath hanya terjadi di lingkungan sosial kemasyarakatan saja, namun pada era ini fenomena ikhtilath kerap terjadi di pesantren (Achmadi, 2016). Pesantren pada mulanya menggunakan sistem segregesi, dimana antara laki-laki dan perempuan dipisah dalam satu kelas. Begitupula dengan kegiatan-kegiatan lain yang terdapat di pesantren dulunya juga diterapkan sistem segregesi.

Adanya pengubahan konsep mengenai ikhtilath di pesantren ini menimbulkan banyaknya pandangan dan pendapat dari para ulama. Di Indonesia semua hukum dan persoalan Islam merujuk kepada dua sumber hukum yang utama dalam Islam yakni Alquran dan Hadis. Namun jika tidak ditemukan akan dirujuk kepada sumber-sumber hukum Islam lainnya. Untuk penggalian hukum yang lebih dalam diperlukan adanya *manhaj* atau metode yang tepat yang disebut dengan metode *istinbat al-hukmi.* Untuk melakukan metode tersebut diperlukan

adanya lembaga besar Islam yang menanunginya. Dalam hal ini peneliti mengambil dua organisasi Islam terbesar yang dianut mayoritas masyarakat muslim Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD). Keduanya memiliki pengaruh yang sangat besar di kehidupan masyarakat, dimana di dalamnya memiliki tokoh sentral dan *nyentrik* yang dapat diambil pendapatnya terhadap suatu persoalan tertentu (Jazuli & Layyinah, 2021).

Kasus mengenai ikhtilath telah dibahas oleh Risma Sri Fatimah dalam penelitian skripsi yang berjudul "Tradisi *ikhtilāṭ* dalam pesta pernikahan: Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Purwokerto utara, Banyumas)" tahun 2019. Menurut Risma, pelaksanaan tradisi *ikhtilāṭ* yang ada di desa tersebut sudah menjadi tradisi adat istiadat secara turun menurun. Jika dipandang melalui sudut 'urf hukum saling pandang memandang diperbolehkan akan tetapi jika sampai bersentuhan kulit dilarang oleh Syariat Islam (Fatimah, 2019). Selain itu telah dibahas pula hukum ikhtilath dalam dunia hiburan oleh Nawira Dahlan dalam skripsinya pada tahun 2017 yang berjudul "Ikhtilath dalam Dunia Hiburan". Penelitian tersebut mengomentari video klip Adi Bergek. Hasil dari penelitian Risma menyebutkan bahwasannya terdapat unsur *ikhtilath* yang ada dalam video klip Adi Bergek yaitu berpegang-pengangan tangan antara laki-laki dan perempuan, bersentuh-sentuhan dan bermesraan dengan yang bukan muhrimnya disertai rasa rela antara keduanya (Dahlan, 2017).

Menanggapi kasus yang tertera pada pembahasan di atas, peneliti dalam hal ini mengangkat kembali usut perkara yang terjadi di zaman sekarang mengenai konsep ikhtilath yang ada di pesantren. Kemudian peneliti mengambil langkah untuk mengorek kembali hukum ikhtilath menurut pandangan beberapa madzhab dan pandangan beberapa ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pula.

B. Kajian Teori

1. Ikhtilath

Menurut makna *lughowi,* Ikhtilath merupakan kata berbahasa arab yang berasal dari fi'il tsulatsi mujarrod yakni خَلَطَ yang berarti bercampur (Ya'qub: 213-214). Dijelaskan pula dalam Al-Qomus Al-Muhith (Fairuz Abadi:213-214)

الاختلاط :كلمة مشقة من (خلط) وهو المزج ونحوه, واطلاقها على اجتماع الرجال بالنساء: اطلاق صحيح يتفق مع المعنى الغوي لهذه الكلمة

Kalimah masyaqqoh dari (خلط), yaitu mencampur dan sejenisnya, dan pemuthlakannya terhadap pertemuan pria dan wanita.

Sedangkan secara *ishtilahi,* disebutkan menurut Syeikh Abdullah Bin Jar (Usroh,1999:69)

"الاختلاط هو : الاجتماع بين الرجل والمرأة التي ليست بمحرم أو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم, في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فبما بينهم بالنظر او الاشارة او الكلام, فخلوة الرجل بالمرأة الاجنبية على اي حال من الاحوال"

"Ikhtilath adalah berkumpulnya laki-laki dan wanita tanpa adanya mahrom dalam satu tempat yang memungkinkan adanya interaksi diantara mereka baik dengan cara melihat, isyaroh, atau berbicara, bercampurnya laki-laki dan wanita ajnabi di suatu tempat."

Diungkapkan pula oleh Ibnu Baz dalam maqolah Bab Musyarokah Al-Mar'ah Li A-Rojul Fi Maidan Al-'Amal

الاختلاط : هو اجتماع الرجال بالنساء الاجنبيات,في مكان واحد, حكم العمل, او البيع, او الشراء, او النزهة, او السفر, او نحو ذلك

"*Berkumpulnya laki-laki dengan perempuan Ajnabiah di suatu tempat, hukumnya bekerja, menjual, membeli, jalan-jalan, bepergian, atau sejenisnya.*"

Dijelaskan pula penjabaran *ikhtilath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah yaitu pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir (24) adalah perbuatan bermesra-mesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak, baik

pada tempat yang tertutup atau terbuka (Aceh, 2014). Islam melarang keras mengenai ikhtilath karena menyebabkan timbulnya perzinahan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam HR. Abu Dawud No. 5272 (.(Al–Sijistani, t. Th: 543) yang berbunyi :

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ " اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ".فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ

"*Dari Hamzah bin Abi Usaid al-Anshori dari ayahnya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda, di saat Rasulullah keluar dari masjid, sedangkan orang laki-laki ikhtilath (bercampur) dengan para wanita di jalan, maka Rasulullah berkata kepada para wanita "minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan, kamu wajib berjalan di pinggir jalan," Maka para wanita merapat di tembok/dinding sampai bajunya menempel ke tembok karena rapatnya."*

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasannya Rosulullah melarang adanya ikhtilath antar lawan jenis meskipun berada di suatu jalan, dimana jalan tersebut merupakan akses bertemunya manusia.

Dalam kitab Al-fatawa Al-Kubro yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haitami, ikhtilath terbagi menjadi dua bagian yaitu Ikhtilath yang boleh dan Ikhtilath yang diharamkan. Ikhtilath yang boleh adalah terjadi ikhtilath tanpa adanya persentuhan antara tubuh dan bukan khalwat (berdua-duaan) yang diharamkan. Ikhtilath yang diharamkan adalah yang terdapat persentuhan (berbaur hingga bersentuhan) antara kaum laki-laki dan perempuan.

Menurut Dr Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya *Mufashal Fii Ahkami Mar'ah* dijelaskan bahwasanya hukum ikhtilath asalnya haram. Akan tetapi hukum tersebut bisa menjadi boleh jika terdapat *dharurah syar'iyah, hajat syar'iyah, maslahah syar'iyah*, atau karena hukum adat dalam beberapa keadaan berikut: 1) *Ikhtilath* yang dibolehkan sebab darurat. Misalnya ada laki-laki yang menolong perempuan pada saat perempuan tersebut dikejar oleh seseorang yang akan menganiayanya; 2) *Ikhtilath* yang dibolehkan sebab hajat syar'iyah, misalnya berikhtilath sebab mu'amalah seperti jual beli,

menghormati tamu, dalam kendaraan umum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti berbelanja, dan lainnya; 3) *Ikhtilath* yang sudah menjadi hukum adat yang sifatnya positif seperti ikhtilath pada tempat berkumpulnya orang banyak, berkunjung kepada salah satu teman dengan pakaian dan adab yang sesuai dengan syariat Islam (Zaidan, 1998: 328-333).

Pembauran antara laki-laki dan wanita merupakan salah satu sumber terjadinya perbuatan-perbuatan hina dan menyebarnya perbuatan zina. Kondisi seperti ini merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana kematian umum dan penyebab turunnya bencana wabah yang beruntun (Juliani, 2020: 1-11). Dalam hal ini pembahasan ikhtilath yang dimaksud dalam penelitian serupa dengan model pembelajaran dengan berbasis gender.

Pembelajaran berbasis gender merupakan salah satu model pembelajaran dimana laki-laki dan perempuan ada kalanya dipisah dan digabung. Penerapan pembelajaran berbasis gender merupakan salah satu solusi untuk membentuk kondisi dan suasana pembelajaran yang baik dan tepat. Model pembelajaran ini benar-benar memberikan perhatian secara adil terhadap hal-hal yang dibutuhkan siswa baik bagi laki-laki mapun perempuan saat pembelajaran berlangsung. Selain itu nilai-nilai kemanusiaan dapat tersampaikan dengan baik sesuai pada gendernya (Damayanti et.all, 2021:70).

2. Pondok Pesantren

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang dirintis oleh para ulama besar di Indonesia dalam rangka untuk menyebarkan Agama Islam dan beberapa keilmuan yang ada di dalamnya. Pesantren didefiniskan oleh Imam Zarkasyi sebagai lembaga pendidikan Islam dengan menggunakan sistem asrama atau pondok di mana Kyai sebagai tokoh sentral, masjid sebagai titik pusat kegiatan, dan pengajaran Agama Islam merupakan kegiatannya yang diajarkan langsung oleh Kyai dan santri sebagai murid yang menimba keilmuan tersebut (Wirosukarto, 1996: 5).

Pesantren pada mulanya menggunakan sistem segregesi, dimana antara laki-laki dan perempuan dipisah dalam satu kelas. Adanya sistem segregesi di

pesantren ini didasarkan pada adanya larangan bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam satu majelis. Dimana hal tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan terlarang yang didapatkan dari pandangan mata, isyarat, ataupun saling bercakapan satu sama lain. Sebagaimana yang tertulis dalam Kitab *Sullam At-Taufiq* (Thohir, 2013: 175):

فيحرم نظر الجل الى سيء من بدن المرأة الأجنبية غير الحليلة, (اي غير زوجته وأَمَته, سوى الوجه والكفين, ويحرم على
غير الحليلة نظر ما بين السرة الرجل وركبته)

"Diantara yang disebut dengan maksiat mata adalah laki-laki melihat wanita yang bukan mahram atau istrinya tanpa adanya satir yang memisahkannya ataupun sebaliknya. Dan diharamkan pula seorang laki-laki melihat sesuatu dari tubuh wanita yang bukan mahram selain istrinya." (Nawawi, 2004: 110-111).

3. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama kerap disingkat dengan NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kata Nahdlatul Ulama memiliki pengertian kebangkitan para ulama. Organisasi ini didirikan oleh KH. Hasyim Asyari pada 31 Januari 1926 M (16 Rajab 1344 H) di Surabaya, Jawa Timur (Yunus, 1996: 239). NU lahir di saat Indonesia mengalami penjajahan oleh negara asing dan munculnya organisasi ini merupakan upaya dalam melawan penjajah. Pada mulanya Nahdlatul Ulama hanyalah sebuah kepanitiaan dalam komite hijaz, namun pada saat itu ada beberapa kalangan ulama yang berinisiatif untuk menempatkan KH. Hasyim Asyari sebagai pendirinya (Zuhairini, 2013: 178).

Kelahiran NU merupakan usaha untuk melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang berdasar pada *ahlusunah wal jama'ah* (aswaja). Selain itu sebagai upaya membangkitkan kesadaran dalam bernegara dan beragama yang disatukan dalam kelembagaan. Organisasi ini bergerak di bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga budaya (Musa, 2011: 30).

Adapun prinsip-prinsip (Khittah) Nahdlatul Ulama antara lain : a) menjunjung tinggi nilai atau norma ajaran Islam; b) mengutamakan kepentingan

bersama dari pada kepentingan pribadi; c) menjunjung tinggi sifat keikhlasan, pengabdian, dan perjuangan; d) menjunjung tinggi rasa persaudaraan (Al-*Ukhuwwah*), persatuan (*Al-Ittihad*), serta kasih mengasihi; e) menjunjung tinggi moralitas (*Al-Akhlak Al-karimah*), dan menjunjung tinggi sifat jujur (*Ash-Shidqu*) dalam hal berfikir, bersikap dan bertindak; f) menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa dan negara; g) menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT; h) menjunjung tinggi Ilmu Pengetahuan dan ahli-ahlinya; i) selalu siap untuk menyesuaikan diri dalam setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia; j) menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakat; k) menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara (Hasil Muktamar NU : 10).

Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam sesuai dengan sumber-sumbernya, NU mengikuti paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dengan menggunakan pendekatan *madzhabi*. Berikut rincian poin-poin pemikiran NU dalam mengikuti Ahlussunnah wal Jama'ah: a) dalam bidang akidah, NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang dibawa oleh Abul Hasan al-Asyar'i (260-324 H) dan Abu Mansur al-Maturidi (333 H / 944 H); b) dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari empat mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'I, dan Imam Hanbali; c) dalam bidang tasawuf mengikuti ajaran Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali (Zahro :21).

Keterikatan NU pada para madzhab dalam bidang-bidang tertentu menjadikan warga NU disebut sebagai kaum tradisionalis. Paham keagamaan NU sesuai dengan kaidah masyhur yaitu (Zahro :21) yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى القَدِيْمِ الصَالِحِ وَالأَخْذُ بِالجَدِيْدِ الأَصْلَحِ

"*Memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik."*

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, fatwa merupakan hasil jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya (Ash-Shieddieqy, 1997: 86).

Sedangkan secara istilah ushul fiqih, fatwa merupakan pendapat yang disampaikan oleh seorang mujtahid atau *faqih* (orang ahli fiqih) sebagai jawaban yang ditanyakan oleh peminta fatwa atau penanya dalam kasus tertentu yang sifatnya tidak mengikat (Dahlan, 1996 : 326). Seseorang yang memiliki otoritas dalam memberikan fatwa disebut dengan mufti, sedangkan peminta fatwa atau penanya disebut dengan mustafti. Pertanyaan dari *mustafti* disampaikan dalam bentuk tulisan yang disebut *ruq'ah alistiftâ'* dan surat jawaban tertulis yang disampaikan oleh mufti dinamakan *ruq'ah al-fatwâ*.

Kegiatan ciri khas pondok salaf yang peserta nya terdiri dari para Kyai yang ahli dalam bidang fiqih dan beberapa orang ahli yang masih berkaitan dengan masalah yang sedang dibahasnya disebut dengan bahtsul masail (Mahfudh, 2002: 11).

Bahtsul Masail merupakan forum pembahasan masalah yang muncul di kalangan masyarakat yang masih baru dan belum mempunyai hukum atas permasalahan tersebut. Kemudian instinbath yang ada di NU dijalankan oleh Lembaga Bahtsul Masa'il. Lembaga ini memiliki tiga tahapan istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu *qauli, ilhaqi, dan manhaji*. Sedangkan kitab yang dijadikan rujukan dalam melakukan istinbath hukum adalah *al-kutub al-madzahib al-arba'ah* (kitab-kitab yang merujuk pada mazhab empat) (Firdaus/Rahmawati, 2013).

Imam Ghazali Sa'id dan A. Ma'ruf Asrori memberikan penjelasan mengenai prosedur penetapan hukum yang didasarkan pada Keputusan Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992, yaitu: a) metode *qouly* yaitu dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarah kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul* atau *wajh*; b) metode *taqriry* yaitu dalam kasus ketika jawaban terdapat pada *ibarat* yang ditemukan dalam kitab terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajh*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul* atau *wajh;* c) metode *ilhaqy* yaitu dalam kasus tidak ada satu *qaul* atau *wajh* satupun, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nadzairiha* secara *jama'i* oleh ahlinya; d) metode *manhjiy* yaitu dalam kasus tidak ada *qaul* atau *wajh* sama sekali tidak

memungkinkan diadakan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbat jama'i* dengan prosedur *istinbath* bermadzhab, secara *manhaji* oleh para ahlinya (Sa'id/ Asrori, 2004: 471).

4. Muhammadiyah (MD)

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kata Muhammadiyah berasal dari nama Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW atau sering disebut dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Pendiri Muhammadiyah adalah KH. Ahmad Dahlan tepat pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H) di Kauman, Yogyakarta. Tujuan didirikannya adalah sebagai usaha KH. Ahmad Dahlan untuk memurnikan kembali ajaran Islam, mengembalikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan ini menyebabkan adanya pembauran antara ajaran Islam dengan kebiasaan di daerah-daerah tertentu tertentu dengan alasan sebagai pengadaptasian (Nashir, 2010).

Dasar didirikannya organisasi ini sebagaian besar megindikasikan pada perintah-perintah yang terletak pada QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗوَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung*."

Menurut tokoh Muhammadiyah, ayat ini mengandung makna sebagai upaya bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah dan ke-organisasi-an yang mencakup kehidupan dalam berorganisasi.

Adapun matan keyakinan dan cita-cita hidup muhammadiyah diantaranya : 1) muhammadiyah merupakan gerakan Islam dan dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dengan tetap menjunjung tinggi aqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang utama, adil, makmur serta diridhai Allah SWT; b) muhammdiyah memiliki keyakinan bahwasannya Islam adalah Agama Allah yang diberikan kepada Rasul-Nya, sejak dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan

seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi; c) muhammadiyah dalam pengamalannya berdasar pada: Alquran dan sunnah Rasul; d) muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi beberapa bidang yaitu akidah, ibadah, dan juga muamalah duniawiyah; e) muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang merdeka dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang "*Baldatun Thayyibatub Wa Robbun Ghofur*" (BPK PP Muhammadiyah, 2003).

Fatwa yang didapatkan oleh Muhammadiyah berasal dari adanya konferensi dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Lembaga ini membahas dan mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam Islam. Di saat membahas suatu masalah, Majelis Tarjih Muhammadiyah ini juga dihadiri oleh berbagai pakar terkait dengan masalah yang sedang dibahas (Kholisudin, 2002). Sesuai dengan Qaidah Lajnah Tarjih pada pasal 2 disebutkan bahwa tugas pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah diantaranya: a) menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya; b) menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawi; c) memberi "fatwa" dan nasihat baik atas permintaan maupun atas inisiatif Majelis Tarjih Muhammadiyah sendiri jika dipandang perlu; d) menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan kearah yang lebih maslahat; e) mempertinggi mutu ulama (Dahlan, t.th:1064).

Tugas pokok tersebut diemban oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bertarjih atau kemampuan untuk melakukan kegiatan ijtihad. Untuk memenuhi kualifikasi tersebut, Muhammadiyah memiliki solusi yaitu adanya pendidikan khusus ke-tarjih-an yang pelaksanaannya dilimpahkan pada PP-Pemuda Muhammadiyah. Selain itu mengadakan pendidikan khusus yang disebut Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PTUM). Secara struktural, organisasi Majelis Tarjih Muhammadiyah

merupakan salah satu lembaga dibidang keagamaan yang dibentuk pada tingkat pusat, wilayah (propinsi), dan daerah (kabupaten) (Abdul, t.th : 1064).

MB. Hooker juga menjelaskan mengenai metode Muhammadiyah yang sudah diatur dalam menentukan hukum untuk suatu fatwa, yaitu : a) sumber utama adalah Al-Qur'an dan Hadis; b) jika terdapat persoalan yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka beberapa metode dapat digunakan untuk menentukan kemaslahatan dengan tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis; c) menggunakan qiyas yaitu menarik kesimpulan dengan menggunakan teknik analogi; d) istihsan. Istihsan merupakan preferensi hukum atas dasar kebaikan yang sejalan secara hukum dan rasional; e) istishlah atau mashlahah al-mursalah. Istishlah terbatas pada masalah-masalah diluar dogma dan ritual dan tidak disebutkan dalam wahyu; f) saad Al-Zhara'I. Prinsip ini bertujuan mencegah kerusakan (mafsadah) sebelum terjadi. Dalam pembahasan ini terdapat prinsip yang menutupi kasus dimana yang haram mungkin berubah menjadi mubah dengan tujuan mencegah mafsadah yang lebih besar. Mafsadah yang lebih kecil bisa ditoleransi. Penggunaan prinsip ini sekarang telah umum dalam fatwa-fatwa Indonesia dalam hal etika kedokteran, seperti pembolehan transplantasi (Hooker, 2002: 84-85).

C. Metode Penelitian

Penelitian tentang rekonstruksi hukum ikhtilath di pesantren ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak studi lapangan (*field research*) (Iskandar, 2011). Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000: 5)**.** Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah alamiah, data bersifat deskriptif, analisis data dengan induktif, pemberian makna (Biklen, 1982: 28).

Sumber data dalam penelitian ini adalah manusia (*human*) dan bukan manusia *(non-human)*. Sumber data manusia sebagai subjek atau infoman kunci (*key informants*). Sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan, dan lainnya (Nasution, 2003: 55). Dalam hal ini sumber data utama dalam penelitian ini tidak lain adalah dua tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dari Lajnah Bahtsul Masail (LBM) yaitu Ustad Moch. Sa'id dan Ustad Abdullah Zainur Rouf dan dua tokoh Muhammadiyah dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yaitu Ustad Junari dan Ustad Abdul Wahid. Selain itu sumber data yang lainnya berasal dari kajian pustaka dari beberapa madzhab dan foto-foto yang mendukung dari hasil penelitian.

Dalam hal ini pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) Dokumentasi. Yaitu dengan mendokumentasikan data-data yang terkait dengan penelitian ini, seperti beberapa foto saat wawancara berlangsung, beberapa kegiatan santri di pondok yang menerapkan ikhtilath dan sebagainya. 2) Wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara efektif dengan beberapa tahapan diantaranya ; 1). Peneliti dapat mengenalkan diri terlebih dahulu, 2). Peneliti menjelaskan maksud dari kedatangannya, 3). Peneliti menjelaskan materi atau isi dari wawancara yang akan dilakukan, dan 4). Peneliti mengawali wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada informan (Sabari, 2010: 358).

Teknik menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode induktif. Analisis induktif merupakan pengambilan kesimpulan dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Dalam konteks ini penulis berusaha menggali data-data dari lapangan yang selanjutnya dipaparkan dalam suatu paparan data kemudian dianalisis dengan teknik induktif ini (Dewanti & Fajriwati, t.th: 92-93).

D. Hasil Penelitian

1. Hukum Ikhtilath Menurut Beberapa Madzhab

Hasil penelitian yang didapat mengenai hukum ikhtilath menurut beberapa madzhab secara keseluruhan tidak dipungkiri penjelasan mengenai ikhtilath secara umum, belum terkhusus mengenai sistem pesantren bahkan pada hal pemberian pendidikan. Namun demikian peneliti tetap memberikan beberapa qoul mengenai ikhtilath dalam satu majelis secara umum. Adapun Imam As-Sarkhasi dari madzhab Hanafi memberikan penjelasan terhadap perkara ikhtilath yang terjadi di dalam suatu majelis hukum yang disebutkan dalam Kitab Al-Mabsuth yaitu (Hanafi,80:16):

وينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حدة ، والرجال على حدة) لأن الناس يزدحمون في مجلسه، وفي اختلاط النساء مع الرجال مد الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى،ولكن هذا في خصومة تكون بين النساء ، فأما الخصومة التي تكون بين الرجال والنساء لا يجد بداً أن يقدمهن الرجال ، وأن يجعل لكل فريق يوماً على قدر ما يرى من كثرة الخصوم فلا بأس بذلك ؛ لأنه إذا تركهم ، يزدحمون على بابه وربما يقتتلون على ذلك ، وفيه من الفتنة ما لا يخفى؛ فيجعل ذلك مناوبة بينهم بالأيام ، ليعرف كل واحد يوم نوبته فيحضر عند ذلك

Penjelasan mengenai *qoul* ini yaitu Hakim harus menghadirkan perempuan secara terpisah, dan laki-laki secara terpisah karena akan banyaknya manusia dalam satu tempat, dan yang termasuk dalam hal ikhtilath antara laki-laki dan perempuan adanya kerumunan yang menyebabkan terjadinya fitnah dan hal buruk yang tidak dapat disembunyikan. Untuk membuat setiap persidangan sehari sesuai dengan jumlah lawan yang ada maka tidak menjadi permasalahan akan hak tersebut. Jika tidak, mereka berkerumun di depan pintu dan terjadi perebutan di dalamnya dan menimbulkan kekacauan. Maka persidangan tersebut dibuatlah bergantian.

Madzhab Maliki mengenai ikhtilath juga memberikan penjelasan mengenai ikhtilath pada Kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran (Qurthubi, 800:13) yaitu:

وقال ابن العربي رحمه الله : ان المرأة لا يتأتى منها أن تبرز الى المجلس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظيرو لأنها ان كانت فتاة حرم النظر اليها وكلامهاو وان كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم. والبرزة هنا : الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشوابو وهي مع ذلك غفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم.

Dijelaskan dalam kitab tersebut bahwasannya wanita tidak dihadirkan dalam suatu majelis, tidak ada percampuran dengan laki-laki, tidak berunding antara satu dengan yang lain. Jika dia seorang gadis maka dilarang untuk melihat dan saling berbicara antar lawan jenis dan jika dia adalah seorang gadis *barzah* dia tidak berkumpul dengan para pria yang berkerumun dalam satu majelis dengan mereka dan dia berdebat dengan mereka. Al-Barza di sini: orang tua yang tidak menutupi tabir shwabu, namun mereka buta dan waras, yang duduk dan berbicara dengan orang.

Sedangkan menurut ulama Madzhab Syafii yaitu Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' (Nawawi,111:8) diungkapkan:

وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال ؛ لبعدهن من مخالطة الرجال ، ورؤيتهم وتعلق القلب بهم ثم رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم

Dijelaskan bahwasannya shof paling akhir dari barisan jamaah wanita yang sholat bersama dengan laki-laki lebih baik dan utama karena jauh dari hal-hal yang menyebabkan ikhtilath dengan laki-laki. Seperti halnya melihat laki-laki, mendengarkan suaranya, melihat gerakannya.

Lalu menurut ulama Madzhab Hanbali juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa (Taimiyyah,865:8) juga mengatakan:

أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر ألى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز, وإن كانت الشهوة منتفية, لكن لأنه يخاف ثورانها, ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية, لأنه مظنة الفتنة,والأصل أن كلما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز, فإن الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة

Ibnu Taimiyyah mengatakan sesungguhnya pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad adalah hukum melihat wajah wanita yang bukan mahramnya tanpa kebutuhan tidak dibolehkan, walaupun tanpa adanya syahwat karena ditakutkan akan kemunculan syahwat. Oleh karena itu *khalwat* (berdua-duaan) laki-laki dengan wanita yang bukan mahram merupakan sumber munculnya fitnah. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya fitnah merupakan sesuatu yang dilarang dan sarana menuju hal tersebut harus ditutup jika tidak bertentangan dengan maslahat yang diharapkan." (Majmuatul Fatawa : 8/243).

Syekh Mutawalli Asy-Sya'rowi juga mengatakan dalam kitabnya, Fatawa Li As-Sya'rowi (Asy-Sya'rowi, 5: 12) bahwasannya:

مسألة الاختلاط بين الفتاة والشباب ليست منطقية ولا طبيعية ، وقد سبق أن عالجت هذا الأمر حينا تكلمت عن قصة موسى مع شعيب ، وقلت : إن خروج الفتاة إلى عمل في غير مجال أسرتها ، أمر تحدده الضرورة المحضية ولا تجعل هذه الضرورة تبيح لها أن تختلط بالشباب ما شاء لها الاختلاط

Permasalahan ikhtilath antar lawan jenis bukanlah hal yang logis dan tidak wajar. Imam As-Sya'rowi telah membahas masalah ini sebelumnya ketika saya menceritakan tentang kisah Musa dengan Shuaib, dan ia berkata: sesungguhnya ada seorang perempuan yang bekerja di tempat orang lain, hal itu merupakan permasalahan yang disebabkan atas adanya kebutuhan saja. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya percampuran dengan laki-laki apapun keadaannya.

Dengan demikian dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya secara keseluruhan hukum ikhtilath menurut beberapa madzhab tidak diperbolehkan. Madzhab Hanafi memberikan contoh kondisi ikhtilath pada majelis hukum bahwasannya hakim harus menghadirkan perempuan secara terpisah dengan laki-laki. Karena hal itu dapat menyebabkan ikhtilath yang mengakibatkan terjadinya fitnah dan keramaian dalam suatu majelis. Dari penganut Madzhab Maliki juga mengatakan bahwasannya waniita lebih baik tidak dihadirkan dalam suatu majelis, tidak ada pembicaraan apapun di dalamnya karena hal tersebut

merupakan asal muasal timbulnya ikhtilath. Madzhab Syafi'I juga memberikan penegasan bahwasannya jika terjadi ikhtilath dan di dalam suatu majelis baik dalam majelis dzikir, sholat jama'ah maka di dalamnya terdapat kemaksiatan dan menuju sumber dari adanya kemungkaran.

Selain itu, hukum dari melihat wanita yang bukan termasuk dari mahrom tanpa adanya hajat apapun tidak diperbolehkan. Maka suatu sarana akan terjadinya ikhtilah sedapat mungkin dihilangkan.

2. Hukum Ikhtilath di Pesantren Menurut Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD)

Sesuai dengan wawancara terhadap tokoh disebutkan diantaranya peristiwa ikhtilath tetap dapat terjadi dengan syarat bahaya fitnah antar gender tetap dapat dilakukan sebagaimana mestinya, peristiwa ikhtilath sebisa mungkin dapat dihilangkan dengan mengerahkan beberapa cara dan metode, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ikhtilath sedapat mungkin dihilangkan, dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil wawancara dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Adapun dalam hal ini informan pertama yaitu Ustad Moch. Said mengatakan :

> *"Ikhtilath itu dalam madzhab syafii merupakan min akbaril kabair, tetapi ikhtilath yang dimaksud dari bagian dari dosa yang disebutkan. Dari madzab syafii, ikhtilath itu bercampur antara laki-laki dan perempuan. Terdapat dua macam ikhtilath, ikhtilath yang mumayyaz dan ikhtilath ghoiru mumayya (yang dapat dibedakan). Misalnya yang mumayyaz, perempuan kanan laki-laki kiri akan tetapi tetap satu ruangan. Tetapi laki-laki dan perempuan itu dipisah. Ikhtilath menurut pendapat yang pertama yaitu dalam suatu ruangan ada perempuan satu di masjid kemudian ada seorang laki-laki datang, itu dinamakan khulwat. Khulwah ini menjadi perdebatan panjang, karena kondisi budaya dan masyarakat yang sudah campur saat ini."*

Maka dari itu menyikapi hal mengenai percampuran antara laki-laki dan perempuan memiliki beberapa alasan yakni:

> *"Hal ini merupakan salah satu usaha para ulama untuk menyikapi keadaan di masyarakat. Jika dilihat dengan kaca*

ashoh maka pasti dihukumi dosa. Namun seiring berjalannya keadaan tetap ada ikhtilathnya akan tetapi masih bisa dibedakan. Untuk masalah pemisahan antara laki-laki dan perempuan di pesantren, ada Kyai yang open minded, tetap menjadi satu ruangan tetapi tetap dipisah dengan satir atau dengan jarak (misal dengan bangku, jarak 3 bangku sekitar 3 meter)."

Mengenai kronologis mulai dimasukkan sistem pendidikan di Pesantren dengan dicampur disebutkan oleh informan 1:

"Untuk pondok di Jawa Timur yang dulu nge-trand ya salafiyah bangil, banyak putrinya Kyai-Kyai yang dulu mondok disana, tetapi ya cuman ada pondok putri saja, khusus perempuan. Jika menetapkan hukum awal yakni perempuan tidak boleh keluar maka nasib perempuan (mahasiswi) yang mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan yang terdapat lawan jenis maka mereka salah pada dasarnya . Tetapi perubahan tersebut perlu disikapi ulama agar tetap dapat dijalankan dengan sesuai pada kaidah atau aturan agama."

Penjelasan mengenai kronologis munculnya hal ikhtilath juga disampaikan oleh informan 2 dari Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah yakni Ustad Junari:

"Munculnya ikhtilath dalam ranah pembelajaran di kelas dalam pandangan para ahli ada istilah feminisme, misoginis. Ada dari kaum feminisme mereka menggugat bahwa harus ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal apapun. Apalagi pada ranah hak asasi manusia, lagi-lagi perempuan yang kemudian dimunculkan istilah misoginis. Bahwasannya ada diskriminatif antara keduanya. Dari sejak itu maka dalam hal pendidikan harus sama, digabung dengan catatan-catatan tertentu."

Dalam hal kronologi informan 3 dari Muhammadiyah yakni Ustad Abdul Wahid sebagai wakil ketua majelis tarjih Muhammadiyah Kota Malang menjelaskan:

"Asumsi awal, pembelajaran di lingkungan pesantren itu terpisah dan terjadinya sepengetahuan saya di era sebelum tahun 2000. sebelum tahun 2000 Pesantren pada saat itu diasumsikan sebagai Pesantren tradisional tidak ada sekolah formal yang ada itu itu hanya sekolah non formal yaitu ngaji kitab, Madrasah Diniyah, atau sejenisnya. seiring dengan perkembangan lembaga pendidikan dan kebutuhan masyarakat akan formalitas maka

Pesantren membuka sekolah formal seperti Ponpes Darul Ulum itu sekolahnya dalam satu Kompleks laki dan perempuan tapi nanti masuk ke asramanya sudah berbeda. Sungguhpun demikian masih banyak pesantren yang masih terpisah pembelajarannya seperti Pondok pesantren an-nur 1, 2, 3 sekolahnya terpisah waktunya pun tidak bersamaan."

Pandangan informan 2 (Ustad Junari) mengenai efek atau implikasi adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan disebutkan:

"Kalau pandangan saya, pemisahan pembelajaran satu kelas antara laki-laki dan perempuan lebih baik diterapkan. Bagaimanapun juga yang namanya ikhtilath itu efeknya banyak. Pengalaman pribadi saat kami hendak mendirikan asrama ini, kita melakukan kunjungan ke pondok-pondok ke Paciran, Jombang. Ada MBS (Muhammadiyah Boarding School) di Jombang awalnya dicampur untuk pembelajarannya.Dianatra targetnya adalah tahfidz, berjalan sampai pada tiga tahun. Ternyata efeknya luar biasa, dari fokusnya, pergaulannya, bahkan tahfidznya pun rusak. Dan akhirnya oleh Kyai nya MBS tersebut dipisah. Berhubungan dengan hal itu saya lebih berpendapat untuk sebaiknya dipisah sesuai dengan dalil-dalil yang berkenaan dengan hal tersebut "

Mengenai urgensi dari adanya pemisahan gender tersebut apakah hal tersebut merupakan dhorurot atau kebutuhan. Hal ini juga dijelaskan oleh informan 2 yakni dari Majelis Tarjih (Ustad Junari) :

"Diantara dalil yang disebutkan Ulama mengenai ikhtilath itu adalah sebuah kebutuhan. Pada zaman nabi itu sudah ada wanita-wanita yang ikut jamaah dalam masjid, ada juga wanita-wanita yang haid yang disuruh Nabi untuk datang pada sholat ied. Setelah sholat, nabi tetap mendatangi para jamaah dengan para sahabanya. Adanya hajat untuk membeli sesuatu di supermarket tetap diperbolehkan dengan adanya dalil الضرورات تبيح المحظورات *karena adanya kebutuhan dhorurot. Selama suatu hal itu masih bisa dilakukan secara praktis untuk memisah ya dilakukan. Karena dari konteks ushul fiqih disebutkan ada istilah* سد الذريعة *ada juga di Muhammadiyah pendekatan* استصلاحي *untuk menghukumi hal-hal yang tidak ada dalam al-quran dan sunnah. Itu yang digunakan Imam Malik yakni ada* المصلحة المرسلة *kaidah yang kita pakai adalah* دفع المضار مقدم على جلب المصالح, *antara digabung dan tidak digabung itu mudhorotnya lebih besar. Maka jika terpaksa digabung maka harus ada teknis-teknis tertentu yang memang betul-betul mampu meminimalisir terjadinya*

mudhorot. Ada juga istilah الإرتكاب اخف الضررين mengambil dhorurot yang lebih kecil. Kalau adanya ikhtilath dalam hal pemberian ilmu pendidikan yang tidak mungkin dipisah ya dengan menggunakan dalil itu."

Informan 4 yakni Ustad Abdullah Zainur Rouf sebagai tim perumus Lajnah Bahtsul Masail juga memberikan pendapat bahwasannya:

"Menurut saya, antara pesantren satu dengan pesantren yang lain tidak bisa disamakan. Dalam artian ada beberapa pesantren itu meng-ikhtilath-kan pesantrennya itu karena sarananya belum dimungkinkan. Ada pula pesantren yang mengadakan ikhtilath tapi hanya pada kegiatan tertentu. Tapi ikhtilathnya juga masih terbatas. Ikhtilathnya mereka itu masih ada satir. Untuk masalah hukum ikhtilath terdapat khilaf. Jika ikhtiyath ya tidak memperbolehkan. Tapi ada pula pandangan yang membolehkan asal tidak menjadi fitnah. Namun demikian tidak kemudian serta merta ikhtilath, tidak ada satirnya. Biasanya yang ikhtilath itu adalah santri yang notabennya tidak melulu santri, sekolah dan kuliah. Tapi untuk santri yang tidak sekolah di luar ya dipisah."

Mengenai impikasi dari adanya ikhtilath yang terjadi, menurut informan 1 dari NU yakni Ustad Sa'id dijelaskan:

"Impikasinya dapat dilihat dari beberapa faktor. Antara orang yang dikurung hanya berkomunitas antara laki-lai saja dengan yang setiap hari bertemu, saya kira sudah berbeda (dari segi pergaulan dan psikologisnya). Jika semuanya sudah berjalan (ikhtilath tersebut) ya tidak ada masalah. Mereka sudah dikasih doktrin atau persepsi kalau berduaan itu salah. Maka dari itu dari diri mereka sendiri sudah dapat membatasi dirinya, bisa menjaga dirinya sendiri."

Mengenai implikasi juga disampaikan oleh informan 2 yakni Ustad Junari yaitu:

"Sekolah yang ada di pesantren saya dulu bermacam-macam, ada SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, perguruan tinggi. Saya dulu ambil di SMA, dengan sistem pencampuran kelas. Sementara yang di MA dipisah antara laki-laki dan perempuan. Ternyata hasilnya juga lebih bagus yang ada di MA dari hafalan nadzom (imrithi, alfiyah) lebih kuatnya yang ada di MA. Saya mengamati bahwasannya orang sering memakai dalilnya Asma' (Rosulullah menyebut kepad asma' : "Hei Asma, kalau wanita itu sudah baligh maka semuanya perlu ditutup kecuali muka dan telapak tangan") Maka dari itu saya sependapat dengan pendapatnya

Imam Syafii yaitu زينة adalah sesuatu yang perlu ditutupi. Jadi kalau saya pribadi lebih suka kalau dipisah."

Begitupula dengan pendapat informan 4 yaitu Ustad Abdullah Zainur Rouf sebagai tim perumus Lajnah Bahtsul Masail sekaligus sebagai anggota syuriah Kota Malang :

"Ada kekhawatiran anak-anak pondok itu kan masih muda sehingga memungkinkan terjadi hal-hal negatif. Tapi lagi-lagi ya meskipun demikian tidak apa-apa asal tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Kalau ikhtiyarnya ya tidak dicampur. Misal dicampur paling tidak ada maksiat 'ain atau lain-lain yang mengakibatkan terhadap perkembangan suatu keilmuan."

Ustad Abdul Wahid juga memberikan penjelasan mengenai implikasi terjadinya pembelajaran di pesantren yang ikhtilath:

"Kalau dampak tentunya sangat banyak. Pertama, dapat memberikan kesempatan laki perempuan untuk melakukan kontak secara fisik (berpacaran). Kedua, pada tingkat yang parah bisa terjadi penyimpangan hukum syariat seperti adanya perjanjian bertemu laki perempuan untuk suatu hal tertentu. Ketiga, akan terjadi perbuatan-perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh keduanya Keempat, tentu fokus belajarnya akan terganggu lantaran hasrat biologisnya sudah muncul di tengah-tengah proses pembelajaran. Mungkin dia menyukainya karena ketampanan atau kecantikannya. Secara fiqih juga akan berdampak terhadap melihat lawan jenis yang sifatnya tidak ada kebutuhan yakni berujung ke hukum haram."

Sejalan dengan hal itu beliau menambahkan mengenai cara atau trik yang bisa diterapkan di pesantren untuk membatasi ikhtilath yaitu:

"Sebisa mungkin mengurangi hal-hal yang akan mengganggu proses belajar yang dari secara batin maupun secara dhohir. Hal tersebut masih bisa disiasati misalnya laki masuk dari pintu kanan yang perempuan masuk dari pintu kiri dengan sekat yang sangat tinggi dan ketika keluar sudah tidak ada kontak antara laki dan perempuan dan ini pun masih sangat sulit untuk dikendalikan. Maka Saran saya pondok pesantren pesantren itu bisa meminimalisir persoalan ini karena ini adalah persoalan serius secara agama."

Dari hasil wawancara di atas peneliti mendapatkan titik poin kesimpulan diantaranya informan 1 mendapatkan hasil bahwasannya

informan lebih condong dengan madzhab Syafi'I yakni dengan menyebutkan dua macam ikhtilath yaitu *mumayyaz dan ghoiru mumayyaz* . Informan 2 mencodongkan fenomena ikhtilath dengan menggunakan pendekatan ushul fiqih yang sesuai dengan pedoman yang dimiliki Muhammadiyah yakni menggunakan pendekatan *istishlahi.* Informan 3 lebih mengarah kepada hukum tidak diperbolehkan dengan menggunakan pendekatan *madzhabi* yakni mayoritas madzhab tidak memperbolehkan adanya ikhtilath. Sedangkan informan 4 juga mencodongkan hukum ikhtilath pada hukum diperbolehkan dengan adanya teknis-teknis tertentu di dalamnya.

E. Pembahasan

Peristiwa ikhtilath memang sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat perkara sholat berjama'ah di masjid pun sudah terjadi. Perempuan diberikan tempat khusus untuk sholat, tanpa adanya kontak mata langsung dengan lawan jenis. Persitiwa ikhtilath juga terjadi sebagaimana hadis yang terdapat di kajian teori bahwasannya di saat Rosulullah keluar dari masjid, dan terdapat beberapa laki-laki dan perempuan berada di jalan, maka disitu Rosulullah menyuruh para wanita untuk minggir (Rahmah, 2019:28).

Dalam hal ini hukum ikhtilath menurut beberapa madzhab secara keseluruhan mengatakan tidak diperbolehkan. Madzhab Hanafi memberikan contoh kondisi ikhtilath pada majelis hukum bahwasannya hakim harus menghadirkan perempuan secara terpisah dengan laki-laki. Karena hal itu dapat menyebabkan ikhtilath yang mengakibatkan terjadinya fitnah dan keramaian dalam suatu majelis (Batubara, 2013: 14)

Menurut Imam Qurthubi, ulama Madzhab Maliki juga mengatakan bahwasannya waniita lebih baik tidak dihadirkan dalam suatu majelis, tidak ada pembicaraan, berdiskusi, dan juga perdebatan tentang masalah tertentu. Karena hal tersebut merupakan asal muasal timbulnya ikhtilath. Madzhab Syafi'I juga memberikan penegasan bahwasannya jika terjadi ikhtilath dan di dalam suatu

majelis baik dalam majelis dzikir, sholat jama'ah maka di dalamnya terdapat kemaksiatan dan menuju sumber dari adanya kemungkaran (Herman, 2020:51) Selain itu, hukum dari melihat wanita yang bukan termasuk dari mahrom tanpa adanya hajat apapun tidak diperbolehkan. Maka suatu sarana akan terjadinya ikhtilah sedapat mungkin dihilangkan. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah ikhtilath yang terjadi pada lembaga pendidikan di pesantren.

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang dirintis oleh para ulama besar di Indonesia dalam rangka untuk menyebarkan Agama Islam dan beberapa keilmuan yang ada di dalamnya. Pendidikan adalah proses yang terjadi secara terus menerus dalam kehidupan manusia (Saifullah, 1982:130-131). Konsep yang dimiliki pendidikan yaitu mengorientasikan pada aspek-aspek kehidupan modern yang bersifat menyeluruh dan bercabang. Hal ini mengarah pada kebutuhan individualistis dimana dituntut untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing untuk dapat disesuaikan dengan kehidupan. (Tirtaraharja, 2005:37).

Disamping itu, pendidikan juga berguna sebagai upaya untuk mentranformasikan nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa, dan juga bernegara. Pada hakikatnya, negara telah menjamin akan adanya persamaan hak dan kewajiban dalam hal pemberian pendidikan. Sesuai dengan hasil ratifikasi Konvensi UUD 1945 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 sebagai bentuk komitmen negara terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Sesuai dengan hal tersebut, pendidikan tekah melahirkan istilah pendidikan berbasis gender. Dimana perempuan mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan sama dan setara dengan yang didapatkan oleh laki-laki. (Efendy, 2014:157).

Dalam hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan 3 (Ustad Junari) bahwasannya ada istilah feminisme dan misoginis. Dimana istilah ini merupakan sebuah bentuk upaya perempuan menggugat agar dapat disamakan hak dan kewajibannya dengan laki-laki. Mereka menggugat bahwa

ada diskriminatif antara kaum laki-laki dan perempuan, dan hal itulah awal mula munculnya misoginis. Keinginan menyamakan hak dan kewajiban dalam hal ini adalah dalam pemberian pendidikan. Dikatakan oleh informan 1 (Ustad Said) Bahwasannya amal mula munculnya pondok putri di Jawa Timur adalah Pondok Salafiyah Bangil. Banyak dari mereka merupakan putri-putri Kyai yang ingin menimba ilmu di Pesantren.

Seiring berjalannya zaman, pendirian pondok pesantren mengalami peningkatan. Banyak dari para alim ulama yang ingin mendirikan pondok pesantren dengan model mencampur, ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Dari *asbab* itu lah, asal muasal ikhtilath ini muncul dalam dunia pesantren. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mayoritas informan, bahwasannya untuk asrama atau tempat bermukim para santri memang terpisah. Ada sekat yang memisahkannya, seperti masjid ataupun ndalem, atau yang lainnya. Namun untuk masalah pembelajaran di kelas ada juga yang digabung dan ada yang dipisah antara lawan jenis. Banyak faktor yang menjadi sebab pengasuh atau pengurus pondok memperbolehkan, seperti kurangnya tenaga pengajar, kurangnya kelas, dan lain sebagainya.

Namun implikasi yang didapat dari adanya pencampuran pendidikan di pesantren ini juga sangat banyak baik dari pergaulannya ataupun psikologis perekembangan mentalnya pun juga dihasilkan. Dengan adanya pertemuan lawan jenis baik disengaja atau tidak, maka pasti ada hasrat biologis yang dihasilkan dari adanya kontak mata yang menyebabkan maksiat al-‘ain. Secara fiqih juga akan berdampak terhadap melihat lawan jenis yang sifatnya tidak ada kebutuhan yakni berujung ke hukum haram.

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, rekonstruksi hukum yang didapat dari adanya ikhtilath di lingkungan pesantren utamanya dalam kondisi pembelajaran dalam satu majelis dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu ikhtilath *mumayyaz* (dibedakan) dan *ghoiru mumayyaz*. Jika ikhtilath dilakukan dengan *ghoiru mumayyaz* maka tidak diperbolehkan. Namun jika ikhtilath menggunakan klasifikasi 1 yakni yang *muamyyaz* (satu tempat tetap terpisah) maka dihukumi boleh dengan beracuan pada pendekatan ushul fiqh yakni

metode *istishlahi* dengan menggunakan kaidah الحاجة تنزل منزلة الضرورة (Hajah kedudukannya sama dengan dharurah)dan *الضرورات تبيح المحظورات (*Kondisi dharurah membolehkan hal-hal terlarang*)*. Penggambaran hajat dalam hal ini adalah dalam kondisi pembelajaran untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan dhorurot dalam hal ini merupakan kondisi ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan perempuan). Sebagai contoh *ikhtilath yang mumayyaz* laki-laki masuk dari pintu kanan yang perempuan masuk dari pintu kiri dengan sekat yang sangat tinggi, ketika keluar sudah tidak ada kontak antara laki dan perempuan, memberi jarak (misal dengan bangku, jarak 3 bangku sekitar 3 meter).

F. Kesimpulan

Rekonstruksi hukum merupakan pengembalian suatu hukum pada hukum semula. Dalam hal ini hukum akan terjadi penggambaran kembali dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian awalnya. Rekonstruksi hukum Ikhtilath di pesantren adalah pengembalian hukum Ikhtilath yang terjadi di lembaga pendidikan pesantren yang terjadi pada waktu ini. Dengan menggunakan pendekatan hasil wawancara pada tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada bagian Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Kota Malang dan Majelis Tarjih Muhammadiyah (MTM) Kota Malang dan studi pustaka dari beberapa madzhab. Rekonstruksi hukum Ikhtilath diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni *mumayyaz* dan *ghoiru mumayyaz.* Penjelasan mengenai ikhtilath *mumayyaz* (dibedakan) pada hukum yang didapatkan adalah boleh (diperbolehkan) ikhtilath itu terjadi dengan beracuan pada pendekatan ushul fiqh yakni metode *istishlahi* dengan menggunakan kaidah الحاجة تنزل منزلة الضرورة (Hajah kedudukannya sama dengan dharurah) dan *الضرورات تبيح المحظورات (*Kondisi dharurah membolehkan hal-hal terlarang*).*

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Muhammad Bin Ya'qub Al-Fairuz. *Al-qomus Al-Muhith*, Juz II.

Aceh, Pemerintah. (2014). *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah*, No.7 Lembaran Aceh.

Achmadi, Iwan. (2016). Pesantren As-Salam Kota Pontianak. 4(2). *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Tanjungpura.*

Saifullah, Ali. *Antara Filsafat dan Pendidikan: Pengantar Filsafat Pendidikan.* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 130-131.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam.*Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Asrori, Imam Ghazali Sa'id., A Ma'ruf. (2004). *Ahkamul Fuqoha,* Surabaya: LTNU-Diantama.

As-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats. *Kitab Sunan Abi Dawud* Hadis ke: 5272, Juz IV (Beirut: Darul Kutub).

Batubara, Dian Pardamean. *Khalwat Yang Berakibat Pada Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Fiqh Syafi'i (Studi Kasus Pada Remaja Muslim Di Desa Dodik Kecamatan Merbau Kabupaten Labura)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2013. Hlm. 14

BPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2003). *Pedoman Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani PP. Muhammadiyah.

Dahlan, Abdul Aziz Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol.II Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. III, 1064.

Dahlan, Nawira. (2017). Ikhtilath di dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Videio Klip Adi Bergek)", *Jurnal UIN Ar-Raniry*.

Damayanti, Dini., Rismaningtyas, Fitria. (2021). Pendidikan Berbasis Responsif Gender Sebagai Upaya Meruntuhkan Segregesi Gender. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10. 70.

Djakfar, Muhammad. (2007). *Agama Etika, dan Ekonomi*, Malang:UIN Malang Press.

Efendy, Rustan. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2014): 157

Fajriwati, Rahmi Dewanti., A. Fajriwati. *Metode Demonstrasi Dalam Peningkatan Pembelajaran Fiqih*.

Fatimah, Risma Sri. (2019). Tradisi *Ikhtilāṭ* Dalam Pesta Pernikahan : Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Purwokerto Utara, Banyumas), *Jurnal IAIN Purwokerto*.

Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama' Situbondo.

Hendayani, Meti. (2019). Problematika Pengembangan Karakter Peserta Didik di Era 4.0, 7(2).*Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. 190.

Herman, Silvana. *Analis Hukum Islam Tentang Fenomena Foto Prewedding Studi Di Kota Parepare*. Diss. Iain Parepare, 2020. Hlm. 20

Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.1,11. Jakarta: Gaung Persada.

Jazuli, M., Washil, A., & Layyinah, L. (2021). Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia. Vol.4 No.1 *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*. 104-121.

Kholishudin, K. (2021). *Pendekatan Maqasid Shari'ah dalam Fiqh Indonesia: Studi tentang Evolusi Metode Ijtihad di Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Digilib UINSA. 3.

M. B. Hooker. (2002). *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*. Jakarta:Teraju.

Nashir, Haedar. (2010). *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Suara Muhammadiyah.

Nawawi, Imam. (2004). Terjemahan Sullamut Taufiq. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Ningsih, Widya Juliani.,Yuninda Tria. (2020). Gambaran Religiusitas Pada Alumni Pondok Pesantren Kota Bukittinggi. Vol. II *Jurnal Riset Psikologi.* 1-11.

Rahmah, A. (2019). *Interpretasi Ibnu Katsir Dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap Di Rumah (Studi Komparatif Dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). hlm.28

Rahmat, M. Imadun Rahmat. (2002) *Kata Pengantar Oleh Kh. Sahal Mahfudh Dalam Kritik Nalar Fiqih NU*. Jakarta: Lakspendam NU.

Rahmawati, Salsabila Firdaus.,Ulfah. (2013). Hadis Dalam Tradisi NU: Studi Atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il, *Jurnal Addin*, Vol.VII No. 2. 426.

Sabari, Yunus Hadi. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tanyid, Maidiantius. "Etika dalam pendidikan: Kajian etis tentang krisis moral berdampak pada pendidikan." *Jurnal Jaffray* 12.2 (2014): 235-250.

Thohir, Abdillah Bin Husan Bin Thohir. (2013). *Sullam At-Taufiq.* Cet.1 Bairut : Sibthu Al-Jilani.

Umar Tirtaraharja, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 37

Usroh, Majalah Usroh. (1420 H). *Afatu at-ta'lim : Al-Ikhtilath,* No. 70.

Wibowo, A., Trisnantari, H. E., & Hairunisya, N,. (2020). Program Madrasah Adiwiyata Dalam Membentuk Karakter Peduli Lingkungan Bagi Siswa MTs. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *1*(6). 1071-1078.

Wirosukarto, Amir Hamzah Wirosukarto. (1996). *KH. Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren Modern*. Ponorogo: Gontor Press.

Yunus, Mahmud. (1996). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung.

Zahro, Ahmad Zahro. (2004). *Tradisi Intelektual NU.* Yogyakarta: LKi.

Zaidan, Abdul Karim. (1993). *Mufashal Fii Ahkamil Mar'ah*. Cet.I Juz.3 Muassasah Arrisalah.

Zuhairini, (2013). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

DOKUMENTASI-DOKUMENTASI

1. Foto Wawancara

Foto sebelah kiri bersama informan 1 dari NU (Ustad Said)
Foto sebelah kanan bersama Informan 2 dari Muhammadiyah (Ustad Junari)

Foto sebelah kiri bersama informan 3 dari Muhammadiyah (Ustad Abdul Wahid)
Foto sebelah kanan bersama Informan 4 dari NU (Ustad Abdullah Zainur Rouf)

2. Foto Lembar Hasil Wawacara

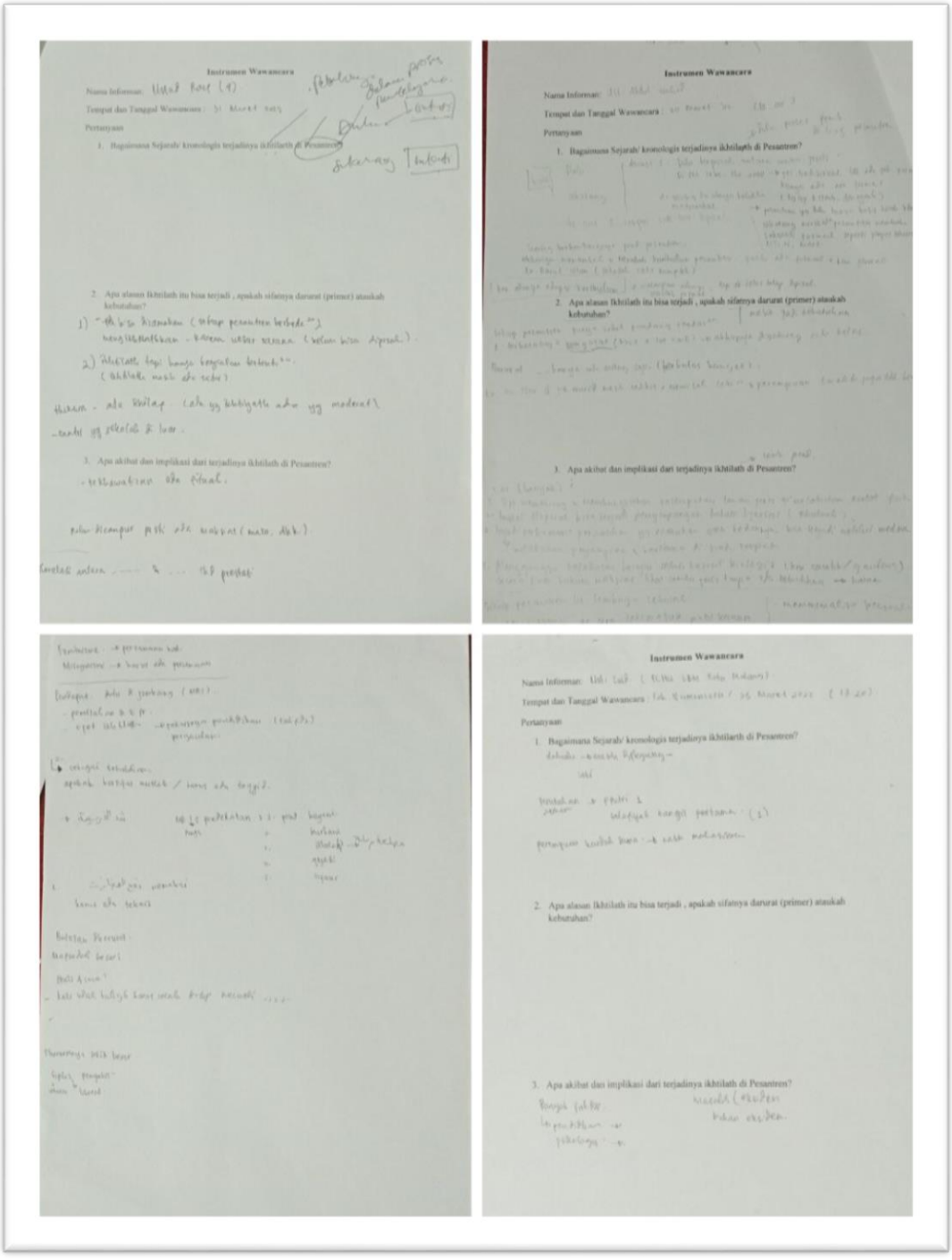

Instrumen Wawancara

Nama Informan:

Tempat dan Tanggal Wawancara :

Pertanyaan

1. Bagaimana Sejarah/ kronologis terjadinya ikhtilath di Pesantren?
2. Apa alasan Ikhtilath itu bisa terjadi , apakah sifatnya darurat (primer) ataukah kebutuhan?
3. Apa akibat dan implikasi dari terjadinya ikhtilath di Pesantren?

3. Foto ScreenShoot Hasil Rekaman Suara Informan

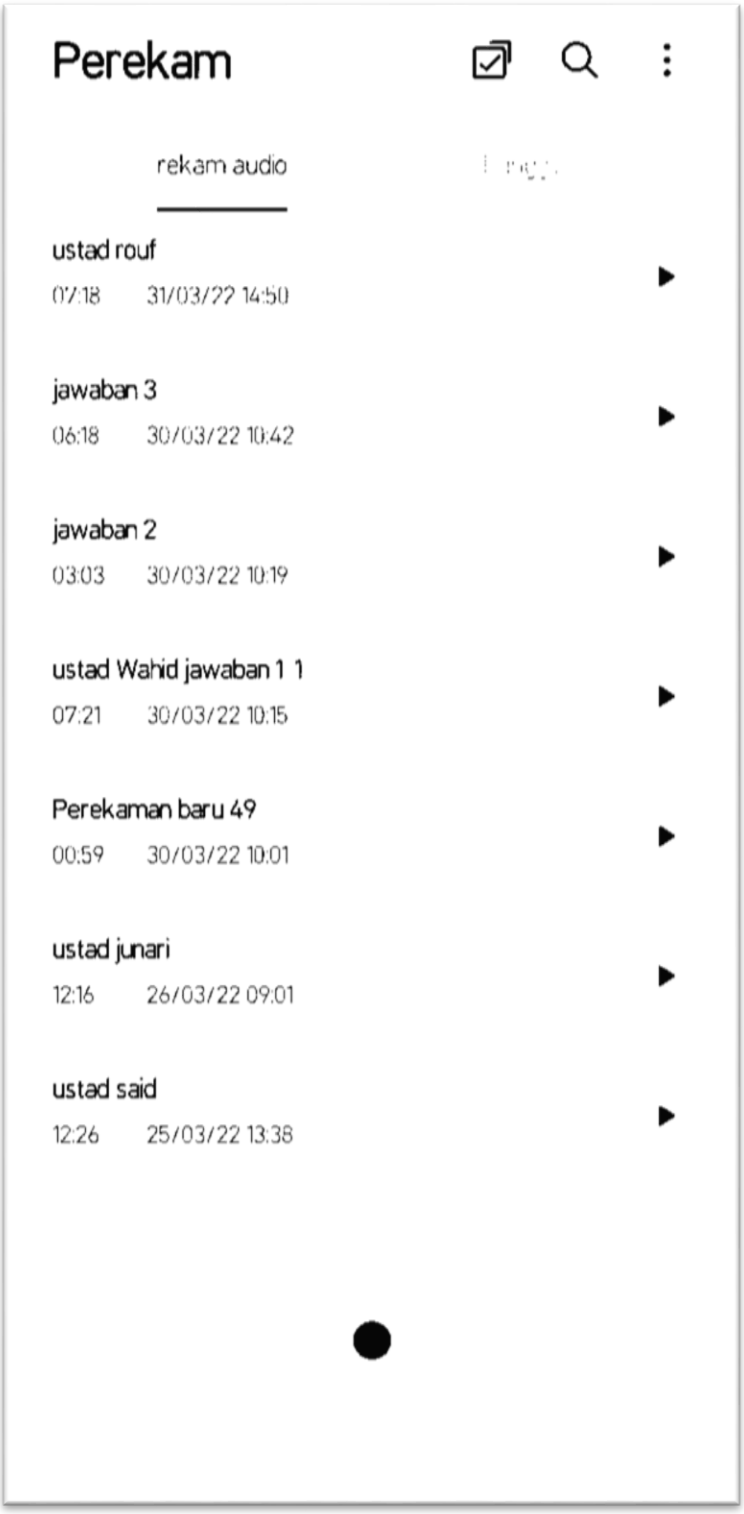

RIWAYAT HIDUP MAHASANTRI

Nama Lengkap	: Alya Lailatul Hamidah
NIM	: 17.18.07.1.04.041
Tempat, Tanggal Lahir	: Malang, 11 Agustus 2000
Alamat	: JL. HM Sun'an No. 159 RT/RW 05/01, Penarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Email	: alya.hamidah61@gmail.com
Pendidikan Formal	: 1. SDNU Kepanjen 2. MTsN Kepanjen (MTsN 6 Malang) 3. MAN 1 Kota Malang 4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Pendidikan Non Formal	: 1. PPAI Al-Karomah Kepanjen Malang 2. Ma'had Darul Hikmah MAN 1 Kota Malang 3. MSAA UIN Malang 4. Ma'had Aly Zamachsyari
Pengalaman Organisasi	: 1. 2017–2018 Pengurus BDI MAN 1 Kota Malang 2. 2020–2021 Pengurus HTQ UIN Malang (Kabid II) 3. 2021–2022 Pengurus BEM Ma'had Aly UIN Malang